

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN
SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

BAMBANG PRIYATNO GUNAWAN

201610115031



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penganiyaan
Satwa Liar Dilindungi Dalam Sistem Peradilan
Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Bambang Priyatno Gunawan


Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115031

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI,


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Amalia Syauket S.H. M.Si.

NIDN. 0303116302



Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H. M.H

NIDN. 0331017006

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penganiyaan
Satwa Liar Dilindungi Dalam Sistem Peradilan
Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Bambang Priyatno Gunawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115031

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 29 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr Amalia Svauket S.H. M.Si
NIDN. 0303116302

Penguji I : Dr. Dwi Seno Wijanarko. S.H. M.H
NIDN. 0331017006

Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar. S.H. M.H
NIDN. 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH,S.Pd,MH
NIDN. 0308018202

Dr.Ika Dewi Sartika Saimima, SH.MH,MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bambang Priyatno Gunawan
NPM : 201610115031
TTL : Jogjakarta, 08 Juni 1968
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Penganiyaan Satwa Liar Dilindungi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Bambang Priyatno Gonawan
201610115031

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI

Sebagai Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan d bawah ini:

Nama : Bambang Priyatno Gunawan
NPM : 201610115031
TTL : Jogjakarta, 08 Juni 1968
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Roylty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Bambang Priyatno Gonawan

201610115031

ABSTRAK

Bambang Priyatno Gunawan NPM, 201610115031, “Penegakan Hukum Terhadap Penganiayaan Satwa liar Yang Dilindungi Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.”

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan atau eksploitasi satwa gajah hingga saat ini masih menjadi polemik bagi aparaturnya penegak hukum maupun kalangan akademisi dan praktisi dalam ranah hukum pidana. Perlindungan hukum terhadap satwa liar pada kenyataannya tidak hanya diatur dalam pasal 302 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan perundang undangan lainnya dimana muatan pasal-pasalnya juga mengatur perlindungan hukum bagi satwa liar. Hal ini berakibat rancunya penerapan hukum sebagai upaya menjerat pelaku tindak pidana penganiayaan dan eksploitasi terhadap satwa liar dilindungi undang undang. Sehingga dapat di katakan penegakan hukum pidana penganiayaan atau eksploitasi satwa liar merupakan hal yang cukup rumit. Hukum lingkungan dan konservasi berada dalam titik silang antara beberapa bidang hukum lainnya.

Ketidakpastian penegakan hukum yang menyebabkan jumlah tindak pidana penganiayaan satwa liar yang dilindungi semakin tinggi .Tumpang tindih dan saling berkaitan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dalam mengatur perlindungan satwa gajah liar yang dilindungi dilengkapi oleh miinimnya pengetahuan masyarakat tentang kesadaran serta keberadaan hukum dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku,Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1.Bagaimana penegakan Pasal 302 Kitab Undang Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam tindak pidana penganiayaan gajah yang dilindungi ?.2,Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum ?.

Penegakan Hukum pidana sebagai upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan satwa gajah baik yang dilakukan lembaga konservasi In-Situ maupun lembaga konseravsi Ex-Situ hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang signifikan, kasus-kasus penganiayaan atau eksplotasi dan kematian-kematian satwa gajah sebagai satwa katagori appendix satu tersebut seperti tidak terjamah oleh hukum bak hilang seperti di telan bumi, penindak lanjutan atas laporan yang diterima aparaturnya penegak hukum tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diamanatkan pasal 302 KUHP jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan Satwa liar, Gajah.

ABSTRACT

Bambang Priyatno Gunawan NPM, 201610115031, “Law Enforcement Against The Persecution Of Protected Wildlife In The Judicial System In Indonesia.”

Criminal law enforcement against perpetrators of persecution or exploitation of elephant animals until today is still a polemic for law enforcement apparatus as well as academics and practitioners in criminal law. Legal protection against wildlife in fact is not only regulated in article 302 of the Law of the Criminal Code and Law No. 5 of 1990 on the conservation of natural resources and ecosystems. Other legislative regulations where the Pasal-pasalnya payload also regulates legal protection for wildlife. This resulted in the application of the law as an attempt to ensnare perpetrators of criminal acts of abuse and exploitation of wildlife protected by law. So it can be said criminal law enforcement abuse or exploitation of wildlife is quite complicated thing. Environmental law and conservation are on the cross-point between some other areas of law.

The uncertainty of law enforcement which causes the number of criminal acts of protected wildlife persecution is increasingly higher. Overlapping and interrelated legislation of the applicable law in regulating the protection of wildlife protected wild elephants is supplemented by the public knowledge of awareness and the existence of laws and regulations of applicable legislation, based on the background exposure and identification of the above issues, in this study the author formulated the following issues: 1. How the enforcement of article 302 of the Criminal law Juncto Law No. 5 of year 1990 on the conservation of natural resources and ecosystems in criminal acts of persecution of elephants Protected?. 2, what are the factors that are becoming an obstacle in law enforcement efforts?.

Criminal law enforcement as an attempt to cope with the criminal acts of both elephants and the Ex-Situ conjugation institutions until now still has not shown significant results, cases of persecution or exploitation and death of animal elephant as the category of the appendix of the one such as unspoiled by the law of the body is lost as in the Earth swallowing, advanced oppressing of the report received law enforcement apparatus is not in accordance with the provisions of law mandated article 302 KUHP Jo Act No. 5 year 1990 on biological and ecosystem natural resources conservation

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Acts Of Wildlife Persecution, Elephants.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini. Lantunan shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang suri teladan, sang revolusioner yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA”**

Skripsi yang penulis buat khusus dipersembahkan kepada istri yang penulis sangat cintai, terimakasih atas segala doa yang selalu menyertai serta saran dan harapan yang senantiasa tercurahkan hingga penulis berhasil mendapat gelar sarjana hukum,

Penyusunan skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

- 1 Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 2 Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 3 Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua dalam penyusunan skripsi, yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, memberikan arahan dan semangat kepada penulis hingga saat detik detik terakhir penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

- 4 Kepada keluarga besar ayahanda Mayjend TNI (Purnawirawan) Bambang Gunawan Wibisono dan keluarga besar Ibunda RR Sri Sumarsilah yang telah mendukung dan mendoakan penulis.
- 5 Kepada KPH Ir. Gembong Danudiningrat dan Kanjeng Dar Edy Yoga, yang telah mendukung, membantu, dan meluangkan waktu, serta memberikan dukungan baik moril dan materil penyemangat inspirasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terimakasih atas bantuan dan lelah kakanda dalam mensupport penulis, serta doa yang selalu menyertai, memberikan semangat dikala penulis merasa jenuh pada akhirnya delapan semester telah penulis lewati hingga selesainya skripsi ini
- 6 Kepada seluruh Staff Pengajar Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang dengan sabar memberikan motivasi untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tepat pada waktunya.
- 7 Kepada Kaprodi Bapak Jantarda Mauli S.H, S.Pd, M.H dan Ibu Sesprodi Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H beserta staff Prodi Fakultas Hukum, yang sangat kooperatif memberikan pelayanan sangat maksimal kepada penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- 8 Kepada pembimbing akademik penulis bapak Herbert Napitupulu, S.H, MH yang telah banyak memberikan perhatian kepada penulis dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 9 Kepada seluruh rekan rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang banyak memberikan support hingga selesainya skripsi ini.
- 10 Kepada seluruh Pimpinan beserta staff Humas, Pimpinan beserta Staff Renkeu, Pimpinan beserta staff BAA Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan apabila ada nama, gelar akaemisi yang lalai tersebutkan penulis mohon maaf, pintu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki penulisan skripsi berikutnya, dengan segala kerendahan hati penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik kepada penulis sendiri maupun kepada pihak-pihak lain yang akan menggunakan skripsi ini dalam penelitian berikutnya

Bekasi, 19 Juli 2020


Bambang Priyatno Gunawan




DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ASBTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Perumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.....	5
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.4.2 Manfaat penelitian.....	6
1.4.2.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	7
1.5.1 Kerangka Teoritis	7
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	8
1.5.3 Kerangka Pemikiran	10
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Spesifikasi Penelitian.....	11
1.6.2 Metode Pendekatan	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer	12

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder	13
1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier	13
1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.7.1 Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum.....	13
1.8 Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Penegakan Hukum Pidana.....	16
2.2 Hukum Pidana	20
2.2.1 Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana	20
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana	21
2.2.3 Pengertian Pertanggungjawab Pidana.....	24
2.2.4 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	27
2.2.5 Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana	28
2.2.4.1 Kesengajaan.....	29
2.2.4.2 Kealpaan (<i>Culpa</i>)	31
2.2.4.3 Adanya Perbuatan Yang Dapat Bertanggung Jawab.....	32
2.2.4.4 Tak Ada Alasan Pemaaf.....	32
2.3 Perlindungan Satwa Liar Menurut Hukum Indonesia	33
2.3.1 Perlindungan In- Situ	34
2.3.2 Perlindungan Ex Situ	35
2.4 Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sebagai Lembaga Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	37
2.4.1 Pengertian Lembaga Konservasi	37
2.4.2 Dasar Hukum	38
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Metode Pendekatan	43
3.3 Sumber Bahan Hukum	44
3.3.1 Bahan Hukum Primer	44
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	44
3.3.2 Bahan Hukum Tersier.....	45
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	45

3.5 Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	45
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum.....	46
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Hasil penelitian.....	47
4.2 Pembahasan	67
BAB V	88
PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



MOTTO

“Jangan pecahkan kulit telur ayam dari luar bila tidak ingin menimbulkan masalah baru , bersabar, menunggu pecahnya kulit telur ayam dari dalam maka akan meneemukan kehidupan baru”.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / singkatan	Arti / Keterangan
KUHP	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
UUD 45	Undang Undang Dasar Tahun 1945
JO	Juncto / direkatkan
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
Permen LKH	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Konservasi
TKP	Tempat Kejadian Perkara
BBKSDA	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
WWF	World Wild Foundation
TFCA	Tropical Forest Conservation Action for Sumatera

BMP	Better Management Practice
KUHAP	Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
SPDP	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
PLKH	Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum
KSDAHE	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
W.v.S	Wetboek van Strafrecht
Perditjen	Peraturan Direktorat Jenderal
BBKSDA	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas
2. Lembar Persetujuan Sidang Skripsi 1
3. Lembar Persetujuan Sidang Skripsi 2
4. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 1
5. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 2
6. Daftar Riwayat Hidup Penulis

